



BUPATI BONDOWOSO

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 09 TAHUN 2012

TENTANG

PENGGUNAAN KOP DAN STEMPEL SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
UNTUK KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

Menimbang : bahwa untuk menjamin kepastian hukum keputusan pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin terhadap pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka perlu menetapkan penggunaan kop dan stempel Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso untuk keputusan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 11 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Bupati ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah ;

11. Peraturan.....

Paraf Koordinasi		
Kepala BKD Kab. Bondowoso	Inspektur Kab. Bondowoso	Kabag. Hukum SETDA Kab. Bondowoso

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 14 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN KOP DAN STEMPEL SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO UNTUK KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
3. Kop SKPD adalah kop surat yang menunjukkan jabatan atau nama SKPD tertentu yang ditempatkan di bagian atas kertas.
4. Stempel SKPD, adalah alat/cap yang digunakan untuk mengesahkan suatu naskah dinas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Keputusan adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat penetapan, individual, konkret dan final.
6. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diperbantukan atau dipekerjakan di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melanggar peraturan disiplin.




**BAB II
PENGGUNAAN KOP DAN STEMPEL SKPD**

Pasal 2

Berkaitan dengan penjatuhan hukuman disiplin, Kop dan Stempel SKPD dapat digunakan untuk :

- a. mengesahkan keputusan hukuman disiplin PNS yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan SKPD;
- b. mengesahkan surat panggilan pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan SKPD ; dan
- c. mengesahkan Berita Acara Pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan SKPD.

BAB III....

Paraf Koordinasi		
Kepala BKD Kab. Bondowoso	Inspektur Kab. Bondowoso	Kabag. Hukum SETDA Kab. Bondowoso
		

**BAB III
PEJABAT YANG BERWENANG**

Pasal 3

Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin di lingkungan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, adalah:

- a. Pejabat Eselon II di SKPD;
- b. Pejabat Eselon III di SKPD;
- c. Pejabat Eselon IV di SKPD;
- d. Pejabat yang setara dengan Pejabat Eselon IV;
- e. Pejabat yang setara dengan Pejabat Eselon V.

**BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 4

Keputusan Hukuman Disiplin PNS yang telah dijatuhkan oleh pejabat Eselon III, IV dan Pejabat yang setara sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan sedang dijalani oleh PNS yang bersangkutan dinyatakan tetap berlaku.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 1 Mei 2012

BUPATI BONDOWOSO,

[Signature]
AMIN SAID HUSNI

Paraf Koordinasi		
Kepala BKD Kab. Bondowoso	Inspektur Kab. Bondowoso	Kabag. Hukum SETBA Kab. Bondowoso
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Bondowoso